



**PENETAPAN**

**Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Bdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **M. Tony Heryono bin K.Yosodipuro**  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/21-06-1961  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
NIK KTP : 3603122106610004  
Alamat : Villa Tomang Baru Blok G-2, No.7, RT/RW.  
006/015, Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan  
Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 1;**

Nama : **Agus Hermanto bin K. Yosodipuro**  
Agama : Islam,  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat/Tanggal Lahir : Kertosono / 08-08-1949  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
NIK KTP : 3674050808490001  
Alamat : Jl. Mesran Raya No.18, RT/RW.003/008,  
Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat,  
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 2;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DWI SUGIH HANDOYO, SH., .K. GUNTARIKO, SH. MH.,** Advokat dari kantor Advokat “ **DSH & ASSOCIATES** “ yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Gg. Mesjid Al Fallah RT 01/06 No. 63 Babakan Tangerang 15118, Kota Tangerang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **Para**  
**Penggugat;**

**Lawan**

**Pemerintah RI. Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jalan Abdul Hamid Cicabe Bandung Cq. Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung yang terletak di Jalan Jawa**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 8-10, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat;**

**Pemerintah RI. Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung yang berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta No.586, Sekejati, Buah batu, Kota Bandung, Jawa Barat,** untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Bdg;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Bdg, tanggal 2 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Bdg, tanggal 3 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir prinsipalnya dan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 15 Juli 2021, Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa gugatan tertanggal 11 Mei 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 31 Mei 2021, dibawah Register Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Bdg DICABUT dipersidangan secara lisa dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut dipersidangan sebelum jalannya proses pemeriksaan, maka pencabutan perkara oleh Kuasa Para Penggugat tidaklah harus dimintakan persetujuan dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat maka pemeriksaan perkara ini telah selesai ;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara dicabut oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka biaya haruslah dibebankan kepada Para Penggugat ;

Mengingat Pasal serta peraturan dari Perundang – undangan yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan dari Para Penggugat;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Bdg telah dicabut ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.495.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah, ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juli 2021** oleh **Syarip,S.H.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Rifandari Eriambodo Setiawan,SH.,MH.** Dan **Asep Sumirat Danaatmaja,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novyanti Maulani Anugrah,SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Rifandari Eriambodo Setiawan,SH.,MH.**

**Syarip,S.H.,MH.**

**Asep Sumirat Danaatmaja,SH.,MH.**

Panitera Pengganti ;

**Novyanti Maulani Anugrah,SH.,MH.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Sidang	Rp.	2.375.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
5. PnBP	Rp.	20.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
7. Redakai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	2.495.000,00

(dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Bdg